

Warisan Pendidikan Rahmah El Yunusiyah dalam Gerakan Rahima dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Indonesia

Adam Malik

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: adammalik@radenintan.ac.id

Received:
05 Januari 2026

Revised:
31 Januari 2026

Accepted:
12 Februari 2026

Published:
28 Februari 2026

ABSTRACT

Keywords:

Rahmah El Yunusiyah Islamic Education; Rahima Movement; Indonesian Islamic Education

This study examines the continuity and transformation of the educational legacy of Rahmah El Yunusiyah (1900–1969) within the gender-oriented Islamic education movement developed by Rahima (Center for Islamic Education and Information and Women's Rights) in contemporary Indonesia. Rahmah El Yunusiyah is recognized as a pioneer of women's Islamic education through the establishment of Diniyyah Puteri Padang Panjang on November 1, 1923, the first Islamic educational institution exclusively for women in Southeast Asia. Meanwhile, Rahima, founded in 2000, has focused on community education, advocacy for women's rights from an Islamic perspective, the development of female ulama, and the promotion of gender-just pesantren education. This study employs a critical literature review approach based on primary and secondary scholarly sources retrieved from Google Scholar, ResearchGate, and Scopus. The findings reveal a strong genealogical connection between the two in expanding women's access to religious knowledge and authority, promoting equality as an inherent Islamic value, and developing institutional spaces for women's leadership. At the same time, significant transformations have occurred, including shifts from formal madrasas to community-based educational organizations, from colonial contexts to democratic and human rights discourses, from classical teaching methods to advocacy and media engagement, and from textual access to critical hermeneutical interpretation through the mubadalah approach.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pendidikan Islam Rahmah El Yunusiyah; Gerakan Rahima; Pendidikan Islam Indonesia

Penelitian ini mengkaji kesinambungan dan transformasi warisan pendidikan Rahmah El Yunusiyah (1900–1969) dalam gerakan pendidikan Islam berperspektif gender yang dikembangkan oleh Rahima (Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan) di Indonesia kontemporer. Rahmah El Yunusiyah dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam perempuan melalui pendirian Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang pada 1 November 1923, yang merupakan lembaga pendidikan Islam khusus perempuan pertama di Asia Tenggara. Sementara itu, Rahima yang didirikan pada tahun 2000 berfokus pada pendidikan komunitas, advokasi hak-hak perempuan dalam perspektif Islam, kaderisasi ulama perempuan, serta pengembangan pendidikan pesantren berkeadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka kritis dengan memanfaatkan sumber-sumber ilmiah primer dan sekunder yang ditelusuri melalui Google Scholar, ResearchGate, dan Scopus. Temuan menunjukkan adanya benang merah genealogis yang kuat antara keduanya dalam memperluas akses dan otoritas keagamaan perempuan, menegaskan kesetaraan sebagai nilai Islam yang inheren, serta mengembangkan ruang kelembagaan bagi kepemimpinan perempuan. Di sisi lain, terdapat transformasi yang mencakup pergeseran dari madrasah formal menuju organisasi pendidikan komunitas, dari konteks kolonial menuju wacana demokrasi dan hak asasi manusia, dari pola pengajaran klasikal menuju advokasi dan pemanfaatan media, serta dari akses terhadap teks menuju pembacaan kritis melalui pendekatan hermeneutika mubadalah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender dalam pendidikan Islam di Indonesia bukan sekadar persoalan statistik partisipasi pendidikan. Fenomena tersebut merupakan produk dari konstruksi sosio-teologis yang berlangsung dalam jangka panjang, di mana penafsiran terhadap teks-teks keagamaan kerap melegitimasi pembatasan ruang gerak perempuan dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, dan otoritas keagamaan. Selama berabad-abad, institusi pesantren sebagai tulang punggung pendidikan Islam di Nusantara cenderung mereproduksi hierarki gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yakni sebagai objek pendidikan, bukan sebagai subjek yang mengajar dan memimpin.

Dalam konteks historis yang penuh hambatan tersebut, Rahmah El Yunusiyah (1900–1969) hadir sebagai figur transformatif. Pada 1 November 1923, di Padang Panjang, Sumatera Barat, perempuan muda asal Minangkabau itu mendirikan Perguruan Diniyyah Puteri, yakni lembaga pendidikan Islam khusus perempuan pertama di Indonesia, bahkan dianggap sebagai yang pertama di kawasan Asia Tenggara (Rodin & Huda, 2020). Langkah tersebut tidak sekadar merepresentasikan pendirian sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bentuk dekonstruksi terhadap norma sosial yang menganggap perempuan tidak layak memperoleh pendidikan agama formal secara mendalam dan mandiri.

Visi Rahmah sangat tegas, yaitu membentuk perempuan yang berjiwa Islam, menjadi ibu pendidik yang cakap, serta mampu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Visi tersebut memadukan dua dimensi utama, yaitu dimensi keagamaan melalui pembentukan karakter Islami dan dimensi sosial melalui pemberdayaan perempuan sebagai agen masyarakat. Pada konteks zamannya, gagasan tersebut merepresentasikan pemikiran yang progresif dalam pengembangan pendidikan Islam.

Kurikulum Diniyyah Puteri dirancang secara holistik, mencakup fiqih, tafsir, tauhid, hikmah tasyri', adab, nahwu, sharaf, ushul fiqih, sejarah Islam, dan menulis Arab sebagai fondasi ilmu agama, serta pelajaran umum dan keterampilan sebagai bekal kehidupan (Furoidah, 2019; Hayati et al., 2025). Salah satu karakteristik yang membedakan Diniyyah Puteri dari lembaga pendidikan Islam lain pada masanya adalah penegasan bahwa seluruh mata pelajaran agama diajarkan oleh dan untuk perempuan. Melalui model tersebut, perempuan memperoleh kesempatan untuk menguasai ilmu-ilmu keislaman secara mendalam sebagaimana laki-laki.

Komitmen Rahmah terhadap kemandirian kelembagaan juga patut dicatat. Ia secara tegas menolak bantuan dari pemerintah kolonial Belanda, partai politik, maupun organisasi keagamaan lain (Suara Aisyiyah, 2025). Puncak pengakuan internasional terjadi pada tahun 1957 ketika Universitas Al-Azhar Kairo menganugerahkan gelar *Syaikhah* (guru besar perempuan) kepadanya, sebuah gelar yang belum pernah diberikan kepada perempuan mana pun sebelumnya oleh universitas Islam tertua di dunia tersebut (Sartika et al., 2021).

Hampir delapan dasawarsa kemudian, pada tahun 2000, lahirlah Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan, sebagai organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization/NGO*) yang menjadikan pendidikan Islam berperspektif keadilan gender sebagai jantung misinya. Rahima lahir dari tradisi gerakan pesantren progresif dan merespons dinamika pascareformasi yang membuka ruang demokratis bagi pertemuan antara diskursus Islam dan isu kesetaraan gender secara lebih terbuka (Zada, 2024). Rahima menjangkau pesantren, majelis taklim, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas Muslim yang lebih luas melalui program kaderisasi ulama perempuan, pengembangan modul pendidikan berkeadilan gender, penerbitan majalah *Swara Rahima*, serta jaringan advokasi nasional.

Visi Rahima adalah terwujudnya masyarakat demokratis yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasinya sebagai manusia. Misinya adalah memberdayakan perempuan melalui berbagai kegiatan penyadaran hak-hak perempuan dalam perspektif Islam, baik untuk kaum perempuan, laki-laki, maupun lembaga-lembaga tempat wacana tentang peran perempuan diproduksi dan direproduksi (Swara Rahima, 2023).

Program utama Rahima mencakup empat pilar besar, yaitu Pendidikan Ulama Perempuan (PUP) yang dimulai sejak tahun 2003; Pendidikan Ulama Laki-Laki (PUL) sebagai program komplementer yang ditujukan bagi tokoh agama laki-laki; pengembangan dan distribusi modul pendidikan pesantren berkeadilan gender; serta penerbitan majalah *Swara Rahima* yang hingga kini telah terbit lebih dari 55 edisi (Swara Rahima, 2023). Program-program tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam berperspektif gender tidak hanya dilakukan melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan komunitas, penguatan kapasitas keagamaan, dan produksi pengetahuan publik.

Berbagai kajian akademik umumnya membahas Rahmah El Yunusiyah secara terpisah sebagai tokoh sejarah pendidikan Islam, sementara Rahima dikaji secara independen sebagai NGO Islam kontemporer. Hingga saat ini, masih relatif terbatas penelitian yang secara sistematis menghubungkan keduanya dalam satu kerangka analitis untuk menelaah kesinambungan maupun transformasi gagasan pendidikan Islam berkeadilan gender di Indonesia. Padahal, keduanya dapat dipahami sebagai bagian dari satu trajektori intelektual yang memperlihatkan evolusi gagasan dan praksis pendidikan Islam berkeadilan gender dalam lintasan sejarah yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik pendidikan perempuan yang dikembangkan oleh Rahmah El Yunusiyah, mengkaji implementasi pendidikan Islam berperspektif keadilan gender yang dijalankan oleh Rahima, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kesinambungan dan transformasi yang menghubungkan keduanya. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam berperspektif gender di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dua entitas yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah, yaitu tokoh pendidikan Islam perempuan abad ke-20 dan NGO Islam kontemporer, dalam satu bingkai "genealogi transformatif warisan pedagogis". Dengan menggunakan perspektif feminisme Islam serta teori kesinambungan dan transformasi sosial-keagamaan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami bagaimana warisan intelektual seorang tokoh dapat menginspirasi, membentuk, dan ditransformasikan menjadi gerakan kelembagaan pada konteks sejarah yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menempatkan Rahmah El Yunusiyah sebagai figur historis dan Rahima sebagai aktor kontemporer, tetapi juga memperlihatkan keterhubungan keduanya dalam proses perkembangan pendidikan Islam berperspektif gender di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *critical literature review* atau *systematic narrative review*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menghasilkan data empiris baru, melainkan untuk mensintesis, menganalisis, dan menginterpretasikan pengetahuan yang telah berkembang dalam literatur ilmiah mengenai Rahmah El Yunusiyah dan Rahima, sekaligus mengidentifikasi pola relasi konseptual di antara keduanya. Snyder (2019) menjelaskan bahwa *literature review* sebagai metodologi penelitian

dapat digunakan secara mandiri untuk menghasilkan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan, khususnya melalui pendekatan *semi-systematic review* atau *narrative review* yang sesuai untuk mensintesis topik-topik yang berkembang dalam tradisi penelitian yang beragam.

Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga kelompok. Pertama, karya-karya ilmiah yang membahas Rahmah El Yunusiyah, meliputi artikel jurnal terindeks, tesis, buku biografi, dan berbagai kajian akademik terkait. Kedua, dokumen dan publikasi mengenai Rahima yang mencakup profil kelembagaan, laporan program, artikel dalam majalah *Swara Rahima*, serta kajian akademik tentang gerakan Islam progresif di Indonesia. Ketiga, literatur pendukung yang berkaitan dengan feminisme Islam, pendidikan Islam berperspektif gender, fikih mubadalah, dan gerakan ulama perempuan di Indonesia. Penggunaan ketiga kelompok sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai objek kajian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip triangulasi sumber (*source triangulation*) dalam penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya keberagaman sumber data untuk meningkatkan kedalaman dan ketajaman analisis (Denzin & Lincoln, 2011).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data Scopus, ResearchGate, Google Scholar, dan situs resmi Rahima. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci “Rahmah El Yunusiyah”, “Diniyyah Puteri”, “Rahima”, “pendidikan Islam berperspektif gender”, dan “ulama perempuan”. Kriteria inklusi meliputi relevansi tematik dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta ketersediaan akses terhadap naskah lengkap (*full text*). Literatur yang dipertimbangkan dalam penelitian ini dipublikasikan dalam rentang waktu 2016–2026.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah *identification*, yaitu penelusuran awal yang menghasilkan 756 dokumen dari berbagai basis data. Tahap kedua adalah *screening*, yakni penyaringan berdasarkan judul dan abstrak dengan mempertimbangkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 52 artikel yang relevan. Tahap ketiga adalah *eligibility*, yaitu pembacaan teks secara menyeluruh untuk menilai kedalaman pembahasan dan kesesuaian substansi dengan tujuan penelitian. Tahap ini menghasilkan 30 artikel yang kemudian digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic content analysis* melalui dua jalur analisis yang berjalan secara paralel. Jalur pertama berfokus pada literatur mengenai Rahmah El Yunusiyah dengan tema-tema utama yang meliputi visi pendidikan, posisi perempuan sebagai subjek pendidikan, strategi kelembagaan, dan konteks sosiohistoris. Jalur kedua difokuskan pada literatur mengenai Rahima dengan tema-tema yang mencakup tujuan program, pendekatan keislaman, model pendidikan, dan strategi advokasi. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif lintas-jalur untuk mengidentifikasi pola kesinambungan dan transformasi antara warisan pendidikan Rahmah El Yunusiyah dan gerakan Rahima. Proses analisis tematik mengacu pada enam fase yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke, yaitu familiarisasi data, pembangkitan kode awal (*initial coding*), pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penyusunan laporan hasil penelitian (Braun & Clarke, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan antara Rahmah El Yunusiyah dan Rahima tidak dapat dipahami sebagai hubungan langsung dalam arti kelembagaan, melainkan sebagai kesinambungan gagasan yang mengalami proses adaptasi dan transformasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan keagamaan yang berbeda. Rahmah El Yunusiyah hadir pada masa kolonial dengan fokus utama membuka akses perempuan terhadap pendidikan Islam yang

setara, sedangkan Rahima berkembang dalam konteks Indonesia pascareformasi dengan orientasi yang lebih luas pada pendidikan, advokasi, dan penguatan otoritas keagamaan perempuan. Meskipun berada dalam rentang sejarah yang berbeda, keduanya memperlihatkan kesamaan visi dalam menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam proses produksi dan transmisi pengetahuan keislaman.

Analisis tematik terhadap literatur yang terpilih menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, terdapat kesinambungan gagasan antara Rahmah El Yunusiyah dan Rahima dalam hal akses pendidikan, otoritas keagamaan perempuan, serta pembangunan kelembagaan yang mendukung kepemimpinan perempuan. Kedua, ditemukan sejumlah transformasi yang menunjukkan perubahan strategi, metode, dan ruang gerak gerakan pendidikan Islam berperspektif gender dari era kolonial hingga era demokrasi kontemporer. Ketiga, hubungan Rahmah–Rahima menghasilkan implikasi teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam Indonesia, khususnya dalam upaya membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan. Berdasarkan temuan tersebut, pembahasan selanjutnya disusun ke dalam lima bagian utama yang mencakup gagasan pendidikan Rahmah El Yunusiyah, karakteristik gerakan pendidikan Rahima, kesinambungan kedua tokoh dan gerakan tersebut, bentuk-bentuk transformasi yang terjadi, serta implikasinya bagi pendidikan Islam Indonesia kontemporer.

Gagasan dan Praktik Pendidikan Rahmah El Yunusiyah

Untuk memahami signifikansi kontribusi Rahmah El Yunusiyah, penting untuk menempatkannya dalam konteks sosial yang melingkupi kehidupannya. Pada awal abad ke-20, masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia Islam. Namun, status perempuan sebagai pemilik harta pusaka secara adat tidak secara otomatis diikuti oleh kepemilikan otoritas keagamaan maupun akses yang setara terhadap pendidikan agama formal. Paradoks inilah yang menjadi ruang perjuangan Rahmah dalam mengembangkan pendidikan Islam perempuan. Dengan memanfaatkan nilai-nilai matrilineal yang telah mengakar dalam masyarakat Minangkabau, Rahmah membangun argumentasi bahwa perempuan juga berhak menjadi pemilik dan pewaris ilmu pengetahuan agama secara penuh (Zulmuqim, 2015).

Pengalaman personal Rahmah turut membentuk arah perjuangannya. Ia sempat menghentikan pendidikan karena menikah pada usia muda sebelum akhirnya memperoleh kesempatan untuk kembali menuntut ilmu di Padang Panjang. Kesempatan belajar kepada ulama-ulama terkemuka, seperti Syaikh Muhammad Jamil Jambek, merupakan sesuatu yang relatif tidak lazim bagi perempuan Minangkabau pada masa itu (Rasyad, 1991). Pengalaman tersebut kemudian mendorong Rahmah untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang mampu memberikan akses pendidikan agama secara lebih luas bagi perempuan.

Salah satu inovasi terpenting Rahmah adalah pengembangan kurikulum Diniyyah Puteri yang mengintegrasikan pendidikan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan praktis secara seimbang (Harahap, 2025). Mata pelajaran seperti tafsir, fiqh, hadis, ushul fiqh, nahwu, dan sharaf memastikan bahwa para siswi memperoleh penguasaan ilmu agama yang setara dengan santri laki-laki. Pada saat yang sama, pendidikan umum dan berbagai keterampilan praktis, termasuk program “sekolah tenun” bagi kaum perempuan, dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial peserta didik (Munawir & Amalia, 2023).

Kurikulum tersebut menunjukkan bahwa Rahmah memandang pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan yang mencakup dimensi keagamaan, intelektual, dan sosial secara bersamaan. Perempuan tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan peran domestik, tetapi juga

untuk menjadi individu yang berilmu, mandiri, dan mampu mengambil peran strategis dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan diposisikan bukan sebagai privilese, melainkan sebagai hak sekaligus sarana transformasi sosial bagi perempuan Muslim. Integrasi antara pendidikan agama, pengembangan intelektual, dan pemberdayaan ekonomi menjadikan model pendidikan Rahmah sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam yang progresif pada masanya (Izza & Barizi, 2024).

Selain dimensi pendidikan dan pemberdayaan perempuan, gagasan Rahmah juga memiliki dimensi antikolonial yang kuat. Penolakannya terhadap bantuan pemerintah kolonial Belanda tidak hanya mencerminkan sikap kemandirian kelembagaan, tetapi juga menunjukkan posisi politik yang jelas terhadap kolonialisme. Diniyyah Puteri menerbitkan majalah *Soeara Moerid* dan *Kodrat Moeda* yang menjadi ruang ekspresi bagi para siswi untuk menyuarakan gagasan tentang pendidikan, kebangsaan, dan peran perempuan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Bahkan, penerbitan *Soeara Moeda* harus dihentikan pada tahun 1926 setelah pemimpin redaksinya ditangkap dan diasingkan ke Boven-Digoel oleh pemerintah kolonial (New Mandala, 2026; Witrianto, 2013).

Dimensi nasionalisme ini menunjukkan bahwa Rahmah tidak hanya mendidik perempuan sebagai individu yang saleh secara personal, tetapi juga sebagai warga bangsa yang memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Dalam perspektif Rahmah, kesadaran gender dan kesadaran nasional merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, Diniyyah Puteri tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran kebangsaan yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama.

Kontribusi lain yang penting dari Rahmah adalah kemampuannya menjembatani hubungan antara tradisi adat dan tradisi keagamaan. Zulmuqim (2015) menunjukkan bahwa Rahmah memanfaatkan legitimasi adat Minangkabau yang mengakui perempuan sebagai pemilik pusaka dan penjaga garis keturunan untuk memperluas argumentasi mengenai pentingnya perempuan menguasai ilmu agama. Dengan kata lain, Rahmah tidak melakukan perubahan melalui konfrontasi terhadap tradisi, melainkan melalui reinterpretasi nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Strategi ini memungkinkan transformasi sosial berlangsung secara lebih diterima dan berkelanjutan.

Rahmah juga memberikan teladan konkret mengenai kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam. Selama puluhan tahun memimpin Diniyyah Puteri, ia berhasil membuktikan bahwa perempuan mampu mengelola lembaga pendidikan Islam yang mandiri, kompleks, dan memiliki pengaruh luas. Pada dekade 1930-an hingga 1950-an, Diniyyah Puteri telah menarik peserta didik dari berbagai wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, yang menunjukkan bahwa model pendidikan Islam perempuan yang dikembangkan Rahmah memiliki daya tarik yang melampaui batas-batas lokal (Fauzi & Hulawa, 2025; Sumiyati et al., 2026)

Pengakuan internasional terhadap kontribusi tersebut mencapai puncaknya ketika Universitas Al-Azhar Kairo menganugerahkan gelar *Syaikhah* kepada Rahmah pada tahun 1957. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi personal, tetapi juga simbol pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai otoritas keagamaan yang memiliki legitimasi setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan Islam (Janah, 2023).

Aspek lain yang sering luput dari perhatian adalah ketahanan kelembagaan yang berhasil dibangun Rahmah. Ketika gempa bumi besar melanda Padang Panjang pada tahun 1926 dan menghancurkan bangunan sekolah, proses pendidikan tetap berlangsung meskipun harus dilaksanakan dalam kondisi darurat. Para siswi tetap mengikuti pembelajaran, sementara lembaga secara bertahap dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat (Sumiyati et al., 2026).

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Diniyyah Puteri tidak hanya terletak pada bangunan fisik, tetapi juga pada komunitas pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan.

Ketahanan inilah yang menjadikan warisan Rahmah tetap hidup hingga masa kini. Perayaan satu abad Diniyyah Puteri pada tahun 2023 memperlihatkan keberlanjutan pengaruh lembaga tersebut melalui jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah dan negara. Dengan demikian, warisan Rahmah El Yunusiyah tidak hanya tercermin dalam keberadaan sebuah institusi pendidikan, tetapi juga dalam terbentuknya tradisi intelektual dan kepemimpinan perempuan yang terus berkembang dalam pendidikan Islam Indonesia.

Karakteristik Gerakan Pendidikan Islam Rahima

Untuk memahami karakteristik Rahima secara utuh, penting untuk menelusuri akar intelektual yang melatarbelakangi kemunculannya. Secara genealogis, Rahima memiliki keterkaitan erat dengan program *Fiqhun Nisa'* yang dikembangkan oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) pada dekade 1990-an. Program yang dipelopori oleh Masdar Farid Mas'udi dan kemudian dikembangkan bersama tokoh-tokoh seperti Lies Marcoes-Natsir tersebut merupakan salah satu upaya sistematis pertama untuk memasukkan perspektif keadilan gender ke dalam tradisi fikih pesantren (Marcoes-Natsir, 2021). Melalui program ini, isu-isu yang berkaitan dengan pengalaman perempuan mulai dibaca kembali melalui kerangka keislaman yang berangkat dari tradisi pesantren itu sendiri.

Fiqhun Nisa' dibangun atas asumsi bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan, seperti hak dalam perkawinan, perceraian, hak atas tubuh, serta hak-hak reproduksi, tidak cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan hak asasi manusia yang bersifat sekuler. Persoalan tersebut juga perlu didekati melalui perangkat konseptual yang hidup dalam tradisi Islam, khususnya fikih. Dari sinilah lahir pendekatan "membaca fikih dari perspektif perempuan" yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi gerakan Rahima (Rofiah, 2014). Transformasi dari program internal P3M menjadi organisasi independen menunjukkan bagaimana suatu gagasan dapat berkembang menjadi gerakan sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh lebih luas.

Salah satu program yang paling menonjol dalam gerakan Rahima adalah Pendidikan Ulama Perempuan (PUP). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai isu gender, tetapi juga membangun kapasitas perempuan sebagai otoritas keagamaan yang mampu berbicara dan berargumentasi dalam kerangka tradisi Islam. Oleh karena itu, kemampuan membaca kitab kuning menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi peserta. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Rahima tidak memosisikan keadilan gender sebagai wacana yang berdiri di luar tradisi keilmuan Islam, melainkan sebagai bagian yang dapat dikembangkan dari dalam tradisi itu sendiri (Rofiah, 2014).

Konsep ulama perempuan yang dikembangkan Rahima memiliki karakteristik yang khas. Menurut Nur Rofiah, ulama perempuan ideal adalah sosok yang memiliki penguasaan terhadap teks-teks keagamaan klasik maupun kontemporer, memiliki sensitivitas terhadap persoalan ketidakadilan gender, mampu membaca realitas sosial secara kritis, serta mempunyai kemampuan untuk mengartikulasikan nilai-nilai keadilan Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ulama perempuan juga dituntut memiliki apresiasi terhadap kearifan lokal yang berkembang di tengah komunitasnya. Dengan kombinasi kompetensi keislaman, sensitivitas gender, dan kepemimpinan sosial tersebut, Rahima telah berkontribusi dalam melahirkan

ratusan ulama perempuan di berbagai wilayah Indonesia (Melbourne Asia Review, 2025; Rofiah, 2014).

Rahima juga menyadari bahwa transformasi wacana keagamaan tidak dapat mengandalkan pelatihan tatap muka semata. Oleh karena itu, organisasi ini mengembangkan berbagai modul pendidikan gender berbasis Islam yang dapat digunakan secara lebih luas oleh komunitas pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya (Munir, 2025). Kehadiran modul-modul tersebut memungkinkan gagasan tentang keadilan gender menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dibandingkan peserta pelatihan secara langsung. Pada saat yang sama, majalah *Swara Rahima* yang diterbitkan dalam format cetak maupun digital berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang mempertemukan ulama, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum dalam membahas hubungan antara Islam dan hak-hak perempuan (Nurmila, 2020).

Peran Rahima semakin terlihat dalam proses lahirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Bersama Fahmina Institute dan Alimat, Rahima menjadi salah satu pilar utama yang mempersiapkan dan mendorong penyelenggaraan KUPI pertama pada tahun 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon. KUPI menjadi tonggak penting dalam perkembangan gerakan Islam progresif di Indonesia karena untuk pertama kalinya ulama perempuan berkumpul secara kolektif untuk merumuskan pandangan, fatwa, dan rekomendasi keagamaan atas nama mereka sendiri (Kloos & Ismah, 2023; Ma'ruf et al., 2022).

Salah satu aspek yang membuat KUPI memiliki signifikansi metodologis adalah upayanya melampaui dikotomi antara "ulama perempuan" dan "perempuan ulama". KUPI mendefinisikan ulama perempuan sebagai perempuan yang memiliki kapasitas keilmuan keislaman yang memadai untuk menjadi ulama, sementara konsep perempuan ulama mencakup baik perempuan maupun laki-laki yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan gender melalui karya intelektual dan sosial mereka (Nahar & Fauzan, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan bukanlah membentuk kategori keulamaan yang eksklusif bagi perempuan, melainkan mengintegrasikan prinsip keadilan gender ke dalam konsep keulamaan secara lebih luas.

Perkembangan gerakan tersebut berlanjut dalam KUPI II yang diselenggarakan pada tahun 2022 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Jepara. Jika KUPI pertama menegaskan legitimasi kolektif ulama perempuan, maka KUPI II berfungsi sebagai tahap konsolidasi dan perluasan agenda gerakan. Melalui Ikrar Bangsi Jepara, para peserta menegaskan pentingnya keterlibatan ulama perempuan dalam penguatan posisi perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, penolakan praktik pernikahan anak, sunat perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan yang memperoleh legitimasi keagamaan (Kongres Ulama Perempuan Indonesia II, 2022).

Selain isu gender, KUPI II juga menunjukkan berkembangnya perhatian terhadap persoalan ekologis. Perubahan ini sejalan dengan transformasi visi Rahima yang sejak tahun 2020 mulai memasukkan isu penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari agenda perjuangannya. Dengan demikian, Rahima tidak hanya berfungsi sebagai pelopor gerakan, tetapi juga sebagai katalis yang terus mendorong perluasan isu-isu keadilan sosial dan keagamaan sesuai dengan tantangan zaman (Kodir, 2019).

Kontribusi penting lainnya yang dipromosikan Rahima adalah pengembangan metodologi mubadalah yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mubadalah merupakan pendekatan interpretasi yang berangkat dari prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keagamaan. Metodologi ini dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu memahami pesan dasar suatu ayat atau hadis dalam konteks aslinya, mengidentifikasi subjek yang secara eksplisit disebutkan dalam teks, dan menerapkan prinsip kesalingan untuk melihat

apakah pesan yang sama juga berlaku bagi pihak lain yang tidak disebutkan secara eksplisit (Kodir, 2023; Nikmatullah, 2024).

Dalam perspektif Rahima, mubadalah bukan sekadar metode interpretasi, melainkan sebuah terobosan epistemologis yang mengubah posisi perempuan dari objek pembahasan menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses penafsiran. Melalui integrasi mubadalah ke dalam kurikulum Pendidikan Ulama Perempuan dan berbagai modul pendidikan pesantren, Rahima berupaya membangun generasi ulama yang tidak hanya memahami isu gender sebagai wacana normatif, tetapi juga mampu menghasilkan argumentasi teologis yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Dengan pendekatan tersebut, Rahima menghadirkan model pendidikan Islam berperspektif gender yang menggabungkan penguasaan tradisi keagamaan, sensitivitas terhadap realitas sosial, serta kemampuan melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keislaman dalam kerangka keadilan dan kesalingan.

Analisis Kesenambungan Benang Merah Rahmah–Rahima

1. Kesetaraan Epistemik: Perempuan sebagai Subjek Pengetahuan Agama

Kesenambungan paling mendasar antara Rahmah El Yunusiyah dan Rahima terletak pada keyakinan bahwa perempuan merupakan subjek penuh dalam produksi dan pengembangan pengetahuan keagamaan, bukan sekadar objek pendidikan. Rahmah mewujudkan gagasan tersebut melalui Diniyyah Puteri dengan memberikan akses yang setara kepada perempuan untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman. Sementara itu, Rahima melanjutkan agenda tersebut melalui Program Pendidikan Ulama Perempuan (PUP) yang tidak hanya memfasilitasi perempuan untuk memahami ilmu agama, tetapi juga mendorong mereka menjadi aktor yang mampu memproduksi, mengembangkan, dan mendiseminasikan penafsiran keagamaan.

Kesenambungan ini dapat dipahami melalui konsep *epistemic injustice* yang dikembangkan oleh Fricker (2007). Fricker membedakan dua bentuk ketidakadilan epistemik, yaitu *testimonial injustice* yang terjadi ketika kesaksian seseorang tidak memperoleh pengakuan yang semestinya karena identitas sosialnya, dan *hermeneutical injustice* yang terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki perangkat konseptual yang memadai untuk memahami serta mengartikulasikan pengalaman mereka sendiri (Fricker, 2007). Dalam sejarah pendidikan Islam, perempuan sering kali mengalami kedua bentuk ketidakadilan tersebut secara bersamaan. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan akses terhadap ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menghadapi keraguan terhadap otoritas pengetahuan yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, Rahmah El Yunusiyah berkontribusi mengatasi *hermeneutical injustice* melalui pemberian akses yang luas terhadap tradisi keilmuan Islam bagi perempuan. Penguasaan terhadap tafsir, fikih, hadis, dan berbagai disiplin ilmu agama memungkinkan perempuan memperoleh perangkat konseptual yang diperlukan untuk memahami serta menjelaskan pengalamannya sendiri. Rahima kemudian melanjutkan agenda tersebut dengan pendekatan yang lebih progresif melalui pengembangan metodologi mubadalah. Melalui pendekatan ini, perempuan tidak hanya memperoleh akses terhadap ilmu agama, tetapi juga memperoleh legitimasi untuk terlibat aktif dalam proses penafsiran dan produksi pengetahuan keagamaan. Dengan demikian, Rahima berupaya mengatasi *testimonial injustice* dengan memperkuat pengakuan terhadap otoritas keilmuan perempuan yang lahir dari tradisi Islam itu sendiri.

2. Akses Pendidikan sebagai Hak Keagamaan

Kesinambungan lain yang terlihat antara Rahmah dan Rahima adalah cara keduanya memandang pendidikan sebagai hak keagamaan (*haqq dini*), bukan sekadar hak sosial atau politik. Rahmah berangkat dari keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Pandangan tersebut menjadi landasan bagi pendirian Diniyyah Puteri yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan agama secara setara. Rahima mengembangkan gagasan tersebut ke dalam cakupan yang lebih luas dengan menegaskan bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak untuk belajar, tetapi juga memiliki hak untuk menjadi otoritas keilmuan dan keagamaan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh laki-laki (Syukur, 2018).

Pemaknaan pendidikan sebagai hak keagamaan memiliki implikasi strategis yang penting dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Rachel Rinaldo menunjukkan bahwa gerakan perempuan Muslim yang mampu menggunakan bahasa agama sebagai dasar argumentasi cenderung lebih efektif dalam mendorong perubahan sosial dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan wacana hak asasi manusia. Hal tersebut bukan karena nilai-nilai hak asasi manusia ditolak, melainkan karena legitimasi keagamaan memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim (Rinaldo, 2013).

Baik Rahmah maupun Rahima menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika tersebut. Keduanya menggunakan argumentasi keagamaan sebagai landasan utama untuk memperjuangkan akses pendidikan dan pengakuan terhadap kapasitas intelektual perempuan. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai instrumen mobilitas sosial, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak keagamaan yang melekat pada setiap Muslim. Oleh karena itu, perjuangan memperluas akses pendidikan bagi perempuan sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesetaraan gender dalam ruang pendidikan Islam.

3. Kepemimpinan Perempuan sebagai Norma dan Kelembagaan sebagai Strategi Transformasi

Kesinambungan berikutnya tampak pada cara Rahmah dan Rahima memandang kepemimpinan perempuan sebagai sesuatu yang normal dan sah dalam tradisi Islam. Rahmah membuktikan hal tersebut melalui kepemimpinannya di Diniyyah Puteri selama lebih dari empat dekade. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu menjadi peserta didik, tetapi juga mampu mengelola lembaga pendidikan Islam yang berpengaruh secara nasional maupun internasional. Rahima melanjutkan tradisi tersebut melalui berbagai program kaderisasi yang secara sistematis melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan baru di lingkungan pesantren dan masyarakat Muslim.

Dari perspektif teoritis, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep *organic intellectuals* yang diperkenalkan oleh Gramsci (1971). Intelektual organik merupakan individu yang lahir dari komunitas tertentu dan berperan dalam mentransformasikan kondisi sosial komunitas tersebut dari dalam. Dalam konteks ini, Diniyyah Puteri menghasilkan perempuan-perempuan terdidik yang mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Sementara itu, Rahima menghasilkan generasi ulama perempuan yang berperan dalam membentuk dan mengembangkan wacana Islam berkeadilan gender di berbagai komunitas pesantren dan organisasi keagamaan.

Kesamaan lainnya terletak pada pentingnya kelembagaan sebagai sarana transformasi sosial. Baik Rahmah maupun Rahima tidak menggantungkan perubahan pada kharisma individu

semata. Rahmah membangun Diniyyah Puteri sebagai institusi pendidikan yang memiliki sistem kurikulum, tata kelola, dan mekanisme kaderisasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Rahima membangun jaringan kelembagaan yang terdiri atas program pendidikan, modul pembelajaran, media publikasi, dan komunitas alumni yang tersebar di berbagai wilayah. Melalui pendekatan tersebut, perubahan sosial tidak berhenti pada figur pendiri, tetapi dapat terus berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan.

Dalam tradisi Islam, legitimasi pengetahuan sangat berkaitan dengan keberadaan sanad atau rantai transmisi keilmuan yang terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan Rahmah dan Rahima dalam membangun institusi pendidikan dan kaderisasi perempuan dapat dipahami sebagai upaya membentuk sanad keilmuan perempuan dalam pendidikan Islam Indonesia. Kehadiran sanad tersebut menjadi penting karena memungkinkan perempuan tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga menjadi mata rantai aktif dalam proses transmisi dan pengembangan pengetahuan keagamaan.

4. Kesenambungan Strategis: Reformasi dari Dalam Tradisi

Aspek kesinambungan yang paling menentukan antara Rahmah dan Rahima adalah pilihan strategis untuk melakukan perubahan dari dalam tradisi Islam, bukan melalui penolakan terhadap tradisi tersebut. Strategi ini menunjukkan bahwa transformasi sosial dan keagamaan dapat dilakukan melalui reinterpretasi terhadap sumber-sumber Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim. Dalam *Politics of Piety*, Mahmood (2005) menegaskan bahwa agen perempuan Muslim tidak selalu bekerja melalui resistensi terhadap tradisi, tetapi sering kali memanfaatkan tradisi sebagai sumber daya untuk melakukan perubahan sosial.

Baik Rahmah maupun Rahima menunjukkan pola yang serupa. Keduanya tidak membangun argumentasi tentang kesetaraan gender dengan meninggalkan tradisi Islam, melainkan dengan menggali landasan normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, fikih, dan khazanah intelektual Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan gagasan-gagasan yang mereka usung memperoleh legitimasi yang lebih kuat di tengah masyarakat Muslim.

Pilihan untuk melakukan reformasi dari dalam tradisi juga memiliki nilai strategis dalam konteks Indonesia. Wacana kesetaraan gender yang dibangun melalui kerangka keagamaan cenderung lebih mudah diterima dibandingkan pendekatan yang dianggap berasal dari luar tradisi Islam. Oleh karena itu, baik Rahmah maupun Rahima tidak memosisikan Islam sebagai hambatan bagi pemberdayaan perempuan, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya keadilan gender. Sebagaimana dikemukakan oleh Rinaldo (2008), strategi perubahan yang memanfaatkan legitimasi keagamaan sering kali lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat konfrontatif terhadap tradisi. Dalam konteks ini, kesinambungan antara Rahmah dan Rahima tidak hanya terletak pada tujuan yang diperjuangkan, tetapi juga pada strategi transformasi yang ditempuh, yaitu melakukan pembaruan melalui penguatan dan reinterpretasi tradisi Islam itu sendiri.

Analisis Transformasi Pemikiran Rahmah El Yunusiyah dalam Rahima

Transformasi yang paling terlihat antara Rahmah El Yunusiyah dan Rahima terletak pada bentuk kelembagaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Rahmah mengembangkan perjuangannya melalui madrasah formal yang memiliki kurikulum terstruktur, peserta didik tetap, serta proses pembelajaran yang berlangsung secara berjenjang dalam jangka waktu yang panjang. Model tersebut sesuai dengan konteks awal abad

ke-20 ketika pendidikan formal dipandang sebagai instrumen utama untuk membentuk generasi baru yang mampu membawa perubahan sosial secara berkelanjutan.

Sebaliknya, Rahima berkembang sebagai organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization* atau NGO) yang mengandalkan model pendidikan komunitas yang lebih fleksibel. Berbagai program seperti pelatihan intensif, lokakarya, workshop, dan kaderisasi periodik memungkinkan Rahima menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam dalam waktu yang relatif singkat. Model ini sejalan dengan karakter masyarakat pascareformasi yang ditandai oleh pluralisme kelembagaan, mobilitas sosial yang tinggi, serta kebutuhan akan respons yang cepat terhadap berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkembang. Pergeseran dari pendidikan formal jangka panjang menuju pendidikan komunitas berbasis program mencerminkan transformasi cara pandang terhadap proses pembelajaran, yakni dari pembentukan karakter melalui institusi formal menuju penguatan kapasitas kritis yang dapat segera diterapkan dalam kehidupan sosial peserta (Kupipedia, 2024).

Transformasi juga terlihat dari konteks sosial dan politik yang dihadapi oleh masing-masing aktor. Rahmah beroperasi dalam situasi kolonialisme Belanda dan masa awal kemerdekaan Indonesia. Tantangan utama yang dihadapinya adalah keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan agama dalam masyarakat yang masih sangat tradisional dan hierarkis. Dalam konteks tersebut, pendirian sekolah khusus perempuan dan penolakan terhadap bantuan pemerintah kolonial merupakan langkah yang memiliki makna sosial, politik, dan keagamaan yang kuat.

Sementara itu, Rahima berkembang dalam konteks demokrasi pascareformasi yang memberikan ruang lebih luas bagi diskursus hak-hak perempuan. Tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada akses pendidikan, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang lebih kompleks, seperti kekerasan berbasis gender, pernikahan anak, diskriminasi dalam praktik hukum Islam, menguatnya konservatisme keagamaan, serta dominasi tafsir patriarkal dalam berbagai institusi sosial-keagamaan. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Rahima menggunakan dua bahasa wacana sekaligus, yaitu bahasa fikih Islam dan bahasa hak asasi manusia. Kemampuan menghubungkan kedua kerangka tersebut menunjukkan adanya perluasan strategi yang tidak ditemukan pada masa Rahmah karena perbedaan konteks sejarah yang dihadapi.

Transformasi berikutnya tampak pada perluasan fungsi kelembagaan. Rahmah memusatkan aktivitasnya pada penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan kader perempuan melalui institusi sekolah. Rahima tetap mempertahankan fungsi pendidikan tersebut, tetapi sekaligus mengembangkannya ke ranah advokasi kebijakan publik. Sejak era reformasi, Rahima terlibat dalam berbagai upaya advokasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dukungan terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004), reformasi Undang-Undang Perkawinan, serta advokasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tahun 2022. Keterlibatan ini menunjukkan perubahan penting dari lembaga yang berfungsi sebagai penyedia pendidikan menjadi aktor yang turut berpartisipasi dalam proses perubahan kebijakan publik (Wieringa, 1995).

Transformasi yang tidak kalah penting terjadi pada aspek epistemologis dan hermeneutis. Rahmah memberikan akses kepada perempuan untuk mempelajari kitab-kitab klasik yang selama ini lebih banyak diajarkan kepada laki-laki. Langkah tersebut merupakan terobosan besar karena perempuan tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif pengetahuan agama, tetapi

sebagai pihak yang berhak mempelajari dan mengajarkannya. Dengan demikian, perubahan utama pada era Rahmah terletak pada perluasan akses terhadap sumber-sumber keilmuan Islam.

Rahima melangkah lebih jauh dengan tidak hanya membuka akses terhadap teks, tetapi juga mengembangkan cara baru dalam membaca dan menafsirkannya. Melalui metodologi mubadalah, teks-teks keagamaan dibaca dengan menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan yang diajukan bukan lagi sekadar apa isi teks tersebut, melainkan bagaimana pesan moral yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara setara bagi kedua belah pihak. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari demokratisasi akses pengetahuan menuju demokratisasi proses penafsiran. Dengan kata lain, transformasi yang dilakukan Rahima tidak terletak pada perubahan teks, tetapi pada perubahan perspektif dalam memahami teks itu sendiri.

Dimensi transformasi yang paling kontemporer terlihat dalam pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Pada masa Rahmah, penyebaran gagasan pendidikan Islam perempuan bergantung pada keberadaan institusi fisik, jaringan alumni, dan publikasi cetak yang jangkauannya relatif terbatas. Sebaliknya, Rahima memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas pengaruh gerakannya. Majalah *Swara Rahima* kini tersedia dalam format digital dan dapat diakses oleh pembaca dari berbagai negara. Selain itu, para alumni Program Pendidikan Ulama Perempuan aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan X untuk menyebarkan gagasan Islam berkeadilan gender kepada audiens yang jauh lebih luas (Nisa, 2019).

Perkembangan media digital tersebut turut mengubah pola pembentukan otoritas keagamaan. Pada masa Rahmah, legitimasi keagamaan umumnya diperoleh melalui jalur pendidikan formal, sanad keilmuan, dan pengakuan institusional. Pada era Rahima dan pasca-KUPI, otoritas keagamaan juga dibangun melalui kemampuan menghadirkan argumentasi yang kuat di ruang publik, konsistensi dalam aktivitas dakwah digital, serta kemampuan membangun jejaring yang luas. Transformasi ini menunjukkan bahwa ruang produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan telah mengalami perluasan yang signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Transformasi lain yang penting adalah perubahan skala gerakan dari lingkup nasional menuju jaringan transnasional. Meskipun Rahmah memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan dari Universitas Al-Azhar dan menarik peserta didik dari berbagai negara Asia Tenggara, aktivitasnya tetap berpusat pada konteks lokal Minangkabau dan nasional Indonesia. Hubungan internasional yang terbangun pada masa itu lebih bersifat individual dan belum membentuk jaringan kelembagaan global yang terorganisasi.

Sebaliknya, Rahima berkembang sebagai bagian dari jaringan feminisme Islam transnasional yang menghubungkan berbagai organisasi dan intelektual Muslim di berbagai negara. Rahima menjadi mitra *Musawah Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family* yang berbasis di Kuala Lumpur dan terhubung dengan berbagai organisasi seperti Sisters in Islam (Malaysia), KARAMAH (Amerika Serikat), serta Collectif 95 Maghreb Egalité di kawasan Afrika Utara (Musawah Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family, 2023; Sisters in Islam Forum Malaysia, 2023). Keterlibatan dalam jaringan tersebut memungkinkan Rahima menghubungkan pengalaman perempuan Muslim Indonesia dengan perdebatan global mengenai Islam, gender, dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi dari Rahmah menuju Rahima tidak menunjukkan terputusnya warisan pemikiran pendidikan Islam perempuan, melainkan proses adaptasi yang berlangsung secara dinamis. Rahima

mempertahankan semangat dasar yang diwariskan Rahmah, yaitu penguatan kapasitas intelektual dan keagamaan perempuan, namun mengembangkannya melalui bentuk kelembagaan yang lebih fleksibel, metode interpretasi yang lebih kritis, strategi advokasi yang lebih luas, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan dalam jaringan transnasional. Dengan demikian, Rahima dapat dipahami sebagai manifestasi kontemporer dari visi pendidikan perempuan yang pertama kali dirintis oleh Rahmah El Yunusiyah dalam konteks sejarah yang berbeda.

Implikasi Integrasi Keilmuan Rahmah-Rahima bagi Pendidikan Islam Indonesia Kontemporer

1. Model Genealogi Transformatif Warisan Pedagogis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Rahmah El Yunusiyah dan Rahima tidak dapat dijelaskan hanya sebagai hubungan inspiratif antara tokoh sejarah dan organisasi kontemporer. Keduanya memperlihatkan suatu pola kesinambungan yang lebih kompleks, yaitu proses pewarisan gagasan yang disertai dengan adaptasi terhadap perubahan konteks sosial, politik, dan keagamaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual yang dapat disebut sebagai *genealogi transformatif warisan pedagogis*. Model ini menjelaskan bahwa warisan pendidikan tidak berhenti pada pelestarian memori historis, tetapi terus ditafsirkan ulang, dikembangkan, dan ditransformasikan menjadi gerakan sosial-keagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Model ini berbeda dari pendekatan yang memandang gerakan kontemporer sebagai bentuk keterputusan (*rupture*) dari tradisi masa lalu. Pada saat yang sama, model ini juga berbeda dari pendekatan konservatif yang melihat perkembangan sejarah sebagai kelanjutan linear tanpa perubahan berarti. Dalam kasus Rahmah dan Rahima, yang terjadi adalah proses kesinambungan sekaligus transformasi. Nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Rahmah, seperti akses pendidikan perempuan, penguatan kapasitas intelektual perempuan, dan pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam, tetap dipertahankan. Namun, cara mewujudkan nilai-nilai tersebut mengalami penyesuaian sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa feminisme Islam di Indonesia memiliki akar historis yang berkembang secara lokal. Kehadiran Rahmah El Yunusiyah pada awal abad ke-20 memperlihatkan bahwa gagasan tentang pendidikan dan pemberdayaan perempuan Muslim telah berkembang jauh sebelum menguatnya diskursus feminisme Islam global yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Leila Ahmed pada dekade 1990-an (Badran, 2009; Ahmed, 1992). Dengan demikian, perkembangan pemikiran Islam berperspektif gender di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil adopsi gagasan dari luar, tetapi juga sebagai hasil dinamika intelektual yang tumbuh dari pengalaman sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia sendiri.

Dalam perspektif yang lebih luas, trajektori Rahmah-Rahima juga memiliki signifikansi komparatif pada tingkat global. Di berbagai negara Muslim, gerakan pemberdayaan perempuan berkembang melalui jalur yang berbeda-beda. Maroko misalnya, mengembangkan reformasi hukum keluarga melalui kombinasi antara gerakan masyarakat sipil dan otoritas keagamaan perempuan. Tunisia lebih banyak menempuh jalur reformasi negara melalui kebijakan dari atas (*top-down*). Sementara itu, Sisters in Islam di Malaysia dikenal melalui pendekatan advokasi hukum dan kebijakan publik. Berbeda dengan ketiga model tersebut, pengalaman Indonesia memperlihatkan kombinasi yang relatif unik antara pendidikan formal perempuan,

transformasi wacana pesantren, advokasi kebijakan, serta mobilisasi gerakan ulama perempuan melalui KUPI. Keunikan tersebut menjadikan model Rahmah–Rahima sebagai kontribusi penting bagi kajian pendidikan Islam dan feminisme Islam global. Hubungan antara pendidikan, kaderisasi keagamaan, transformasi interpretasi teks, dan perubahan sosial yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kesetaraan gender tanpa harus melepaskan diri dari tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, model *genealogi transformatif warisan pedagogis* yang ditawarkan dalam penelitian ini berpotensi menjadi kerangka analitis baru untuk memahami perkembangan gerakan pendidikan Islam perempuan di berbagai konteks masyarakat Muslim.

2. Implikasi dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Salah satu pelajaran penting dari pengalaman Rahmah El Yunusiyah dan Rahima adalah perlunya menghadirkan perempuan sebagai aktor utama dalam sejarah intelektual Islam. Selama ini, kurikulum pendidikan Islam cenderung lebih banyak menampilkan tokoh-tokoh laki-laki sebagai pusat perkembangan ilmu dan peradaban Islam. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, dakwah, maupun pengembangan pemikiran keislaman. Oleh karena itu, tokoh-tokoh seperti Rahmah El Yunusiyah perlu ditempatkan secara lebih proporsional dalam materi pembelajaran sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam Indonesia.

Selain itu, pengalaman Rahima memperlihatkan bahwa integrasi perspektif keadilan gender tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap identitas pesantren maupun tradisi keilmuan Islam. Program Pendidikan Ulama Perempuan menunjukkan bahwa penguasaan kitab kuning, pendalaman ilmu-ilmu keislaman, dan sensitivitas terhadap isu gender dapat berjalan secara bersamaan dan saling menguatkan (Nasution et al., 2025). Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum PAI yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pada kemampuan memahami realitas sosial secara kritis dan kontekstual.

Lebih jauh, pendekatan mubadalah yang dikembangkan dalam lingkungan Rahima dapat menjadi salah satu alternatif pedagogis dalam pembelajaran agama Islam. Pendekatan ini mengajarkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai keislaman melalui prinsip kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pembelajaran agama tidak berhenti pada penguasaan teks secara normatif, tetapi juga mendorong kemampuan reflektif dalam memahami relevansi ajaran Islam terhadap berbagai persoalan sosial kontemporer.

Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan dalam seluruh jenjang pendidikan Islam. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kebijakan yang lebih sistematis, seperti peningkatan akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan di madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, maupun lembaga penyuluhan agama. Langkah tersebut penting karena keberadaan figur perempuan dalam posisi strategis tidak hanya memberikan representasi yang lebih setara, tetapi juga memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan keagamaan.

Secara lebih konkret, pengalaman Rahmah dan Rahima menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat pendidikan Islam berperspektif gender. Pengembangan

modul pembelajaran berbasis keadilan gender; pengakuan terhadap program kaderisasi ulama perempuan, serta dukungan terhadap forum-forum keulamaan perempuan seperti KUPI dapat menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam. Kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Agama, Rahima, Diniyyah Puteri Padang Panjang, serta berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya berpotensi memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan masyarakat kontemporer. Pada akhirnya, integrasi warisan pemikiran Rahmah El Yunusiyah dan gerakan Rahima menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kapasitas untuk menjadi ruang transformasi sosial yang berpijak pada tradisi sekaligus terbuka terhadap perubahan. Pengalaman keduanya memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas intelektual perempuan, pengembangan otoritas keagamaan yang inklusif, dan pembaruan metode pendidikan merupakan elemen penting dalam membangun masa depan pendidikan Islam Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Rahmah El Yunusiyah dan Rahima merepresentasikan suatu kesinambungan sekaligus transformasi dalam perkembangan pendidikan Islam berperspektif gender di Indonesia. Kesinambungan tersebut terlihat pada komitmen keduanya dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan agama, memperkuat otoritas keagamaan perempuan, serta membangun kelembagaan yang mendukung lahirnya kepemimpinan perempuan dalam ruang-ruang pendidikan Islam. Baik Rahmah maupun Rahima menempatkan perempuan sebagai subjek pengetahuan keagamaan yang memiliki hak untuk belajar, mengajar, menafsirkan, dan mentransmisikan ilmu-ilmu Islam secara setara.

Pada saat yang sama, penelitian ini menemukan adanya transformasi yang signifikan dalam bentuk kelembagaan, strategi gerakan, metode pendidikan, dan ruang lingkup perjuangan. Jika Rahmah mengembangkan pendidikan perempuan melalui model madrasah formal dalam konteks kolonial dan awal kemerdekaan, maka Rahima mengembangkan pendidikan komunitas, kaderisasi ulama perempuan, advokasi kebijakan, serta pemanfaatan media digital dalam konteks demokrasi kontemporer. Transformasi juga tampak pada pergeseran dari perluasan akses terhadap ilmu agama menuju penguatan kapasitas perempuan sebagai produsen pengetahuan dan penafsir teks keagamaan melalui pendekatan-pendekatan seperti mubadalah.

Secara teoretis, penelitian ini mengajukan konsep *genealogi transformatif warisan pedagogis* untuk menjelaskan bagaimana warisan intelektual seorang tokoh pendidikan tidak berhenti sebagai memori historis, tetapi terus direproduksi, diadaptasi, dan ditransformasikan dalam bentuk gerakan kelembagaan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa feminisme Islam di Indonesia memiliki akar historis yang berkembang secara lokal dan tidak semata-mata merupakan adopsi dari diskursus global.

Dari sisi praktis, pengalaman Rahmah dan Rahima memberikan pelajaran penting bagi pengembangan pendidikan Islam Indonesia, terutama dalam penguatan kurikulum yang lebih inklusif, pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam institusi pendidikan Islam, serta pengembangan model pendidikan yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam berperspektif gender tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan perempuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan Islam yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kajian literatur sehingga belum mampu menangkap dinamika empiris yang berkembang di lingkungan Diniyyah Puteri maupun jaringan Rahima secara langsung. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan studi lapangan melalui pendekatan etnografi, studi kasus, atau penelitian komparatif lintas negara untuk mengkaji lebih jauh bagaimana warisan pedagogis perempuan Muslim ditransformasikan dalam berbagai konteks pendidikan Islam kontemporer. Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara pendidikan, gender, dan transformasi sosial dalam masyarakat Muslim dapat berkembang secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Izza, A. F., & Barizi, A. (2024). Pendidikan Perempuan Perspektif Rahmah El-Yunusiyah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 80–96.
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Hulawa, D. E. (2025). Pemikiran Rahmah El-Yunusiah Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11875–11882.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Furoidah, A. (2019). Tokoh Pendidikan Islam Perempuan Rahmah El-Yunusiah. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 20–28. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i2.194>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Harahap, N. (2025). Rahmah El-Yunusiyah: Women ' s Leadership through Educational Institutions. *At-Ta'lim Journal*, 30(1), 243–255. <https://doi.org/10.15548/jt.v32i3.1109>
- Hayati, M., Rahman, Y., Jasmienti, & Karim, H. A. (2025). Relevansi Pemikiran Rahmah El Yunusiyah dalam Modernisasi Pendidikan Islam di Diniyyah Puteri Padang Panjang. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 6, 28–35.
- Janah, R. B. (2023). *Konsep Pendidikan Islam Bagi Perempuan Perspektif Rahmah El Yunusiyah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*. 3.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Mengenang Rahmah El Yunusiyah, Penggerak Kesetaraan Pendidikan Perempuan*. <https://kemenag.go.id/kolom/mengenang-rahmah-el-yunusiyah-penggerak-kesetaraan-pendidikan-perempuan-HRWgM>
- Kloos, D., & Ismah, N. (2023). Siting Islamic Feminism: The Indonesia Congress of Women Islamic Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority. *History and Anthropology*, 34(3). <https://doi.org/10.1080/02757206.2023.2156021>

- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2023). Qirā'ah Mubādalah dan KUPI: Metodologi Penafsiran Keadilan Gender. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(1). <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.13247>
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia II. (2022). *Ikrar Bangsi Jepara: Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II*.
- Kupipedia. (2024). *Rahima*. <https://kupipedia.id/index.php?title=Rahima>
- Ma'ruf, A., Wilodati, W., & Aryanti, T. (2022). Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 127–146. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.127-146>
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Marcoes-Natsir, L. (2021). Sumbangan Feminis Muslim Indonesia untuk Dunia. In *Gatra: Edisi Kongres Ulama Perempuan Indonesia*.
- Melbourne Asia Review. (2025). *The Increasing Role of Women's Fatwa-Making in Indonesia*. <https://melbourneasiareview.edu.au/the-increasing-role-of-womens-fatwa-making-in-indonesia/>
- Misbahul Munir. (2025). *Tantangan Keadilan Gender di Indonesia: Peran Strategis Pesantren*. <https://unkafa.ac.id/tantangan-keadilan-gender-di-indonesia-peran-strategis-pesantren/>
- Munawir, & Amalia, A. C. (2023). Konstruksi Pendidikan Pembebasan dalam Al-Madrasatul Diniyah Lil Banat (Diniyah Putri) oleh Syekhah Hajjah Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah. *JECED*, 5(1), 68–79.
- Musawah Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family. (2023). *Annual Report 2023*. <https://www.musawah.org>
- Nahar, N., & Fauzan. (2022). Reclaiming an Authority: Women's Ulama Congress Network (KUPI) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia. *Ulumuna*, 26(1), 1–30. <https://doi.org/10.20414/ujs.v26i1.485>
- Nasution, S., Pohan, A. J., & Khairurrijal, K. (2025). Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 14–28. <https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>
- New Mandala. (2026). *The Muslim Daughters of Indonesia: Girls' Education, Nationalism, and Islam in Late Colonial West Sumatra*. <https://www.newmandala.org/the-muslim-daughters-of-indonesia/>
- Nikmatullah, N. (2024). Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts. *Pharos Journal of Theology*, 105(2), 1–13. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.213>
- Nisa, E. F. (2019). Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia. *Asiascape: Digital Asia*, 6(1–2), 68–99.

- <https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>
- Nurmila, N. (2020). New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina's Publications. *Journal of Asian Social Science Research*, 2(1), 25–52. <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11>
- Rasyad, A. (1991). *Hajjah Rahmah el Yunusiyah dan Zainuddin Labay el Yunusy: Dua Bersaudara Tokoh Pembaharu Sistem Pendidikan di Indonesia*. Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Perwakilan Jakarta.
- Rinaldo, R. (2008). Envisioning the Nation: Women Activists, Religion, and the Public Sphere in Indonesia. *Social Forces*, 86(4), 1781–1804. <https://doi.org/10.1353/sof.0.0038>
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Rodin, R., & Huda, M. (2020). The Rahmah El-Yunusiyah's Dedication in Islamic Education for Women in Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 3(3), 96–106. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v3i3.82>
- Rofiah, N. (2014). Karakteristik Ulama Perempuan yang Dicitakan. In *Ulama Perempuan untuk Kemaslahatan Manusia*. Rahima.
- Sartika, D., Iswantir, Hayati, S., & Sulasmi. (2021). Warisan Sikap Rahmah El Yunusiyah dalam Mendidik Perempuan. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(1), 25–38.
- Sisters in Islam Forum Malaysia. (2023). *Annual Report 2023*. <https://www.sistersinislam.org.my>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suara Aisyiyah. (2025). *Rahmah El Yunusiyah: Pahlawan Nasional dengan Warisan Diniyah Puteri*. <https://suaraaisyiyah.id/rahmah-el-yunusiyah-pahlawan-nasional-dengan-warisan-diniyah-puteri/>
- Sumiyati, Munawaroh, S. Q., R., E. N., Kusuma, H. H., & Khoiriyah. (2026). Komperatif Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah Wollstonecraft Tentang Pendidikan Perempuan Dan Mary Wollstonecraft Tentang Pendidikan Perempuan. *JDP (Jurnal Dinamika Pendidikan)*, 2, 589–607.
- Swara Rahima. (2023). *Tentang Rahima; FAQ; Fokus Program*. <https://swararahima.com/tentang-rahima/>
- Syukur, M. A. (2018). The Rise of Female Ulama in Indonesia: A Gender Perspective. *Review of Islam in Southeast Asia*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/risea.v1i1.9636>
- Wieringa, S. (1995). *The Politicization of Gender Relations in Indonesia*. Amsterdam University Press.
- Witrianto. (2013). Dampak Pendidikan terhadap Munculnya Pergerakan Nasional di Padangpanjang. *Analisis Sejarah*, 29–30.
- Zada, H. H. (2024). Islamic Feminism in Indonesia: The Case of Fiqh an-Nisa Program P3M/Rahima. In *Religion, Education, Science and Technology towards a More Inclusive and Sustainable Future* (pp. 267–272). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003322054-45>

Zulmuqim. (2015). Renewal of the Islamic Education of Minangkabau: Study of Education Thinking Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad and Rahmah El-Yunusiyah. *Al-Ta'lim Journal*, 22(2), 155-164. <https://doi.org/10.15548/jt.v22i2.139>